

RELAAS PANGGILAN
Nomor 767/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Senin tanggal 11 Agustus 2025 Saya
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus
atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 767/Pdt.G/2025/PA.Kds
Tanggal 11 Juli 2025.

TELAH MEMANGGIL

Juhana Bin Sarli, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 27 Februari 1972, agama
Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar,
tempat kediaman di Rt.003 Rw.001, Desa Hadipolo,
Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Namun
Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 17 November 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Rukayati Binti Matsirun Sebagai Penggugat;;

melawan

Juhana Bin Sarli Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus
dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus
ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu
sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan
jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui
media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan
Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama
Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.